

ABSTRAK

Maraknya perdebatan para ahli hukum tentang Mahkamah Agung (MA) yang menerima Peninjauan Kembali (PK) yang di ajuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Joko Tjandra. Indonesia sebagai Negara Hukum harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diterima. Maka dari itu harus di lakukan revisi terhadap pasal yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali, agar tidak ada lagi penafsiran yang dapat merugikan terdakwa atau ahli warisnya mengenai Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menimbulkan perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah menegaskan dengan jelas bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Putusan MK tersebut menguatkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas dan limitatif mengatur para pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu terpidana atau ahli warisnya.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana, Ahli waris, Jaksa Penuntut Umum.